
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT

NOMOR : 082/SK- DIR/RSDN/IV/2023

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN SDR. RESTIA NINGRUM, A.Md.Rad

SEBAGAI KEPALA UNIT RADIOLOGI DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

- Menimbang** : a Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan bermutu perlu dilakukan upaya untuk pengelolaansistem pelayanan radiologi:
- b bahwa Sdri. Restia Ningrum, A.Md.Rad dinilai telah mampu dan memenuhi syarat sebagai Kepala Unit radiologi Rumah Sakit Dharma Nugraha
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu mengeluarkan Surat Keputusan Direktur RS Dharma Nugraha tentang penunjukan dan pengangkatan Sdri. Restia Ningrum, A.Md.Rad sebagai Kepala Unit Radiologi

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Undang-Undang RI No 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehata

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN SDR. RESTIA NINGRUM, A.Md.Rad SEBAGAI KEPALA UNIT RADIOLOGI DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas jabatan sebagaimana pada diktum kesatu bertanggung jawab langsung kepada Kepala Unit Radiologi Rumah Sakit Dharma Nugraha dan untuk pelaksanaan tugas agar berkoordinasi dengan bidang/bagian terkait.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan., apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan atau perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 April 2023

DIREKTUR,



dr. Agung Dharmanto SpA

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA
NOMOR 082/SK -DIR/RSDN/IV/2023,
TENTANG
PENUNJUKAN DAN
PENGANGKATAN SDR Restia
Ningrum, A.Md.Rad
SEBAGAI KEPALA UNIT RADIOLOGI
RS DHARMA NUGRAHA

URAIAN JABATAN KEPALA UNIT RADIOLOGI

1.	NAMA JABATAN	Kepala unit Radiologi RS.
2.	UNIT KERJA	Unit Radiologi
3.	JENIS & KEDUDUKAN JABATAN : a. Jenis Jabatan b. Atasan Langsung c. Bawahan Langsung	Struktural Wakil Direktur Medis RS. 1. PJ Teknis Medis 2. PJ Mutu Unit 3. PJ Administrasi
4.	HUBUNGAN KERJA : a) Internal b) Eksternal	1. Kepala Unit, Bidang Pelayanan Medis 2. Kepala Perawatan, Bidang Keperawatan 3. Kepala unit, Bidang Penunjang Medis 4. Kepala Urusan, Bagian Penunjang Umum, Personalia dan Keuangan 5. Kepala Urusan, Bidang Mutu & Risiko dan Marketing 1. Dinas Kesehatan dan Dinas / Instansi terkait 2. Organisasi Profesi
5.	TUGAS POKOK	Membantu Kepala pelayanan Radiologi dalam melaksanakan kegiatan pelayanan Radiodiagnostik, Imaging dan Radiologi Intervensional dan pemeliharaan mutu

6.	TANGGUNG JAWAB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab terhadap operasional harian pelayanan Radiodiagnostik ,Imaging dan Radiologi Intervensional. 2. Bertanggung jawab terhadap kontrol mutu pelayanan Radiodiagnostik, Imaging dan Radiologi Intervensional dan review kontrol mutu pelayanan Radiodiagnostik, Imaging dan Radiologi Intervensional rumah sakit rujukan.
7.	URAIAN TUGAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengawasi kegiatan pelayanan Radiodiagnostik, Imaging dan Radiologi Intervensional meliputi permintaan dan proses pembuatan foto rontgen dan mengajukan pembacaan kepada dokter radiologi. 2. Melakukan supervisi di Radiologi 3. Merencanakan kebutuhan dan memberdayakan tenaga, sarana, prasarana dan fasilitas di Radiologi 4. Melakukan review kontrol mutu pelayanan Radiologi rumah sakit rujukan dengan frekuensi sekali dalam setahun. 5. Melaksanakan program PPI, patient safety dan keamanan radiasi di Radiologi. 6. Melaksanakan pemeliharaan, memantau perijinan dan kalibrasi alat rontgen dan alat kesehatan lainnya di Radiologi 7. Melaksanakan kegiatan administrasi pelayanan di Radiologi Melaksanakan koordinasi kegiatan pelayanan Radiologi dengan unit/ urusan dari bidang / bagian yang terkait hubungan kerja. 8. Membuat laporan dan evaluasi kegiatan pelayanan di Radiologi sebagai bahan masukan bagi Kepala pelayanan Radiologi
8.	HASIL KERJA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksana pengawasan kegiatan pelayanan

		<p>Radiodiagnostik, Imaging dan Radiologi Intervensional meliputi permintaan dan proses pembuatan foto rontgen dan mengajukan pembacaan kepada dokter radiologi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Terlaksana supervisi di unit Radiologi 3. Terlaksana perencanaan kebutuhan dan memberdayakan tenaga, sarana, prasarana dan fasilitas di unit Radiologi 4. Terlaksana review kontrol mutu pelayanan Radiologi rumah sakit rujukan dengan frekuensi sekali dalam setahun. 5. Terlaksana program PPI, patient safety dan keamanan radiasi di Radiologi. 6. Terlaksana pemeliharaan, memantau perijinan dan kalibrasi alat rontgen dan alat kesehatan lainnya di Radiologi 7. Terlaksana kegiatan administrasi pelayanan di Radiologi dan koordinasi kegiatan pelayanan Radiologi dengan instalasi / urusan dari bidang / bagian yang terkait hubungan kerja. 8. Tersedia laporan dan evaluasi kegiatan pelayanan di Radiologi sebagai bahan masukan bagi Kepala pelayanan Radiologi
9.	WEWENANG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengawasi pelaksanaan program kegiatan dan kontrol mutu pelayanan di Radiologi dan mereview kontrol mutu pelayanan Radiologi rumah sakit rujukan. 2. Melakukan koordinasi dengan Manajer Penunjang Medis terkait pelayanan Radiologi 3. Menilai kinerja karyawan (PJ Teknis Medis, PJ Administrasi dan pelaksana) di Radiologi. 4. Memberikan masukan/usulan kepada Kepala pelayanan Radiologi untuk pengembangan pelayanan.

10.	PERSYARATAN JABATAN	Pendidikan Formal : D-III Radiodiagnostik Pendidikan Non : 1. Diklat Ka. unit Radiologi Formal : 2. Diklat terkait Radiologi Masa Kerja : 6 tahun Pengalaman Jabatan : PJ Teknis medis/ P J Mutu Persyaratan Lain : Telah memenuhi kompetensi sebagai Kepala unit radiologi

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 April 2023

DIREKTUR



dr. Agung Dharmanto SpA